



PUTUSAN
Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SOLEHAN ALIAS LEHAN BIN MAD SOEHBEJO**;
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 13 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri sejak:

1. Tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Yoga Pratama Alpaki dan rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cahaya Keadilan Riau, beralamat di Jalan Merdeka Nomor 282 RT 010 RW 001 Desa Sukamaju, Kec Singingi Hilir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kuantan Singingi, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim tanggal 17 Juli 2024 Nomor 72/PPH/Pid.Sus/2024/PN Tlk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tlk tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tlk tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOLEHAN Alias LEHAN Bin MAD SOEHBEJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu"*, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOLEHAN Alias LEHAN Bin MAD SOEHBEJO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa SOLEHAN Alias LEHAN Bin MAD SOEHBEJO, sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 paket plastik klip bening berisi butiran kristal berupa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram dan berat bersih 2,06 (dua koma nol enam) gram.
 - ✓ 2 (dua) buah plastik klip bening kosong.
 - ✓ 2 (dua) buah pipet.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y16 warna Hitam dengan IMEI 1 1680033068048537 dan IMEI 2 860033068048529.

- ✓ 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa SOLEHAN Alias LEHAN Bin MAD SOEHBEJO membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SOLEHAN Alias LEHAN Bin MAD SOEHBEJO pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Suka Maju Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin pada tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. ADEK (DPO) melalui aplikasi *whatsapp* dimana terdakwa bertanya kepada sdr. ADEK (DPO) *"bang ada sabu? saya mau beli buat kerja nanti malam"* yang kemudian sdr. ADEK (DPO) menjawab bahwa ia memiliki sabu, selanjutnya terdakwa dan sdr. ADEK (DPO) sepakat untuk bertemu di tepi jalan di daerah Desa Gunung Sari Kabupaten Kuantan Singingi, lalu sesampainya disana terdakwa menghampiri sdr. ADEK (DPO) yang sedang menunggu seorang diri, kemudian terdakwa bertanya berapa harga sabu yang dibawa oleh sdr. ADEK (DPO) tersebut dan dijawab oleh sdr. ADEK (DPO) bahwa harga sabu yang dibawanya senilai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sembari memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. ADEK (DPO) dan mengatakan kepada sdr. ADEK

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) bahwa terdakwa akan melunasi sisanya dalam 2 (dua) minggu kedepan dan disetujui oleh sdr. ADEK (DPO), setelah itu terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kantong celana dan pergi meninggalkan sdr. ADEK (DPO);

Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. KENTUNG (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dimana sdr. KENTUNG (DPO) bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa sudah memiliki narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dipesan oleh sdr. KENTUNG (DPO) lalu dijawab oleh terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan oleh sdr. KENTUNG (DPO) tersebut sudah ada, setelah itu sdr. KENTUNG (DPO) mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana sesampainya disana terdakwa langsung memberikan sdr. KENTUNG (DPO) sebagian dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya diperoleh terdakwa dari sdr. ADEK (DPO);

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 saksi BAGAS KRISTO SITINDAON bersama-sama dengan saksi EDI FRAN SIHOTANG dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi melakukan penyelidikan terkait peredaran narkoba jenis sabu di Desa Suka Maju Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian saksi BAGAS KRISTO SITINDAON dan saksi EDI FRAN SIHOTANG dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi langsung menuju lokasi yang dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk-duduk di samping rumah kediaman terdakwa yang berada di Desa Suka Maju Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam kantong celana depan kiri terdakwa, 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y16 warna Hitam, 2 (dua) lembar plastik klip bening kosong dan 2 (dua) buah pipet, yang mana setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwasanya barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah benar berada dalam penguasaannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari sdr. ADEK (DPO) dengan tujuan untuk digunakan sendiri dan dijual kembali, dimana terdakwa menggunakan uangnya sendiri untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, dan 1 (satu) kali membantu sdr. KENTUNG (DPO) menjadi perantara

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli narkoba jenis sabu yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang tunai dari sdr. KENTUNG (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 17/II.14302/2024 pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 yang ditandatangani oleh HENDRA YANTO, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering menerangkan barang bukti atas nama terdakwa SOLEHAN Alias LEHAN Bin MAD SOEHBEJO berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram dan *berat bersih 2,06 (dua koma nol enam) gram*;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0063 tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt. menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram adalah *benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Pekanbaru tanggal 04 Maret 2024 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa SOLEHAN Alias LEHAN Bin MAD SOEHBEJO berupa cairan urine dengan volume 10mL adalah *benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa dalam hal ini terdakwa SOLEHAN Alias LEHAN Bin MAD SOEHBEJO bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

----Bahwa ia terdakwa SOLEHAN Alias LEHAN Bin MAD SOEHBEJO pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Suka Maju Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di samping rumah kediaman terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 saksi BAGAS KRISTO SITINDAON bersama-sama dengan saksi EDI FRAN SIHOTANG dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi melakukan penyelidikan terkait peredaran narkotika jenis sabu di Desa Suka Maju Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian saksi BAGAS KRISTO SITINDAON dan saksi EDI FRAN SIHOTANG dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi langsung menuju lokasi yang dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk-duduk di samping rumah kediaman terdakwa yang berada di Desa Suka Maju Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam kantong celana depan kiri terdakwa, 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y16 warna Hitam, 2 (dua) lembar plastik klip bening kosong dan 2 (dua) buah pipet, yang mana setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwasanya barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah benar berada dalam penguasaannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 17/II.14302/2024 pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 yang ditandatangani oleh HENDRA YANTO, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering menerangkan barang bukti atas nama terdakwa SOLEHAN Alias LEHAN Bin MAD SOEHBEJO berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram dan *berat bersih 2,06 (dua koma nol enam) gram*;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0063 tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt. menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram adalah *benar*

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Pekanbaru tanggal 04 Maret 2024 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa SOLEHAN Alias LEHAN Bin MAD SOEHBEJO berupa cairan urine dengan volume 10mL adalah *benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam hal ini terdakwa SOLEHAN Alias LEHAN Bin MAD SOEHBEJO bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edi Fran Sihotang, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, sekira pukul 21.30 WIB di Desa Suka Maju, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu pada kantong celana sebelah kiri Terdakwa, selain itu juga ditemukan barang bukti 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipets, 1 (satu) buah pipet sendok, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16 warna hitam dengan IMEI 1: 680033068048537, dan IMEI 2: 860033068048529, 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa diakui 1 (satu) paket sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari sdr. Adek pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, sekira pukul 16.00 WIB, di Desa Suka Maju, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengaku 1 (satu) paket sabu yang dibeli dari sdr. Adek adalah senilai Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku sabu tersebut akan dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Bagas Kristo Tindaon, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, sekira pukul 21.30 WIB di Desa Suka Maju, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu pada kantong celana sebelah kiri Terdakwa, selain itu juga ditemukan barang bukti 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipets, 1 (satu) buah pipet sendok, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16 warna hitam dengan IMEI 1: 680033068048537, dan IMEI 2: 860033068048529, 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa diakui 1 (satu) paket sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari sdr. Adek pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, sekira pukul 16.00 WIB, di Desa Suka Maju, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengaku 1 (satu) paket sabu yang dibeli dari sdr. Adek adalah senilai Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku sabu tersebut akan dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait sabu;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, sekira pukul 21.30 WIB di Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat ditangkap adalah duduk di samping rumah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) paket sabu, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipets, 1 (satu) buah pipet sendok, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16 warna hitam dengan IMEI 1: 680033068048537, dan IMEI 2: 860033068048529, 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. Adek dengan cara membeli pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, sekira pukul 16.00 WIB di Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, seharga Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu tersebut awalnya pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. Adek menggunakan handphone merk Vivo milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "bang ada sabu, saya mau beli buat kerja nanti malam?" kemudian dijawab sdr. Adek "ada", lalu Terdakwa mengajak bertemu di jalan arah ke Desa Gunung Sari, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. Adek yang telah menunggu di pinggir jalan, kemudian Terdakwa bertanya berapa jumlahnya yang dijawab sdr. Adek Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa katakan sisanya akan dilunasi 2 (dua) minggu kemudian;
- Bahwa selanjutnya sabu tersebut disimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah, tidak lama kemudian sdr. Kentung menghubungi Terdkawa dan menanyakan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan sabunya, yang dijawab Terdakwa sudah ada, kemudian sdr. Kentung datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisi sabu, yang diambil dari sabu yang sudah Terdakwa beli dari sdr. Adek;

- Bahwa selanjutnya sdr. Kentung memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari sdr. Adek untuk dipakai sendiri dan juga untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 17/II.14302/2024, tanggal 27 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Hendra Yanto, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering;
2. Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0063, tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket Plastik Klip Bening Berisikan Butiran Kristal Diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Kotor 2,29 (dua Koma Dua Sembilan) Gram Dan Berat Bersih 2,06 (dua Koma Nol Enam) Gram;
2. 2 (dua) Buah Plastik Klip Bening Kosong;
3. 2 (dua) Buah Pipet;
4. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y16 Warna Hitam Dengan Imei1:680033068048553 Dan Imei 2: 860033068048529;
5. 1 (satu) Lembar Uang Sebesar Rp 50.000 (lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu saksi Edi Fran Sihotang dan saksi Bagas Kristo Tindaon pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, sekira pukul 21.30 WIB di Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat ditangkap adalah duduk di samping rumah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) paket sabu, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipets, 1 (satu) buah pipet sendok, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16 warna hitam dengan IMEI 1: 680033068048537, dan IMEI 2: 860033068048529, 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. Adek dengan cara membeli pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, sekira pukul 16.00 WIB di Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, seharga Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu tersebut awalnya pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. Adek menggunakan handphone merk Vivo milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "bang ada sabu, saya mau beli buat kerja nanti malam?" kemudian dijawab sdr. Adek "ada", lalu Terdakwa mengajak bertemu di jalan arah ke Desa Gunung Sari, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. Adek yang telah menunggu di pinggir jalan, kemudian Terdakwa bertanya berapa jumlahnya yang dijawab sdr. Adek Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa katakan sisanya akan dilunasi 2 (dua) minggu kemudian;
- Bahwa selanjutnya sabu tersebut disimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Tedakwa sampai di rumah, tidak lama kemudian sdr. Kentung menghubungi Terdkawa dan menanyakan pesanan sabunya, yang dijawab Terdakwa sudah ada, kemudian sdr. Kentung datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisi sabu, yang diambil dari sabu yang sudah Terdakwa beli dari sdr. Adek;
- Bahwa selanjutnya sdr. Kentung memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari sdr. Adek untuk dipakai sendiri dan juga untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait sabu;
- Bahwa hasil penimbangan sabu yang ditemukan pada Terdakwa berdasarkan hasil penimbangan dalam Berita Acara Penimbangan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/II.14302/2024, tanggal 27 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Hendra Yanto, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering adalah berat kotor 2,29 gr (dua koma dua puluh sembilan gram) dan berat bersih 2,06 (dua koma nol enam gram);

- Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan pada Terdakwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0063, tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt, diberikan kesimpulan mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Solehan alias Lehan bin Mad Soehbejo dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi error in persona terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tik



Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang sah sebagai dasar dilakukannya suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Simons adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, melawan hukum juga diartikan dalam arti formil yang berarti bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa mengenai penggunaan, produksi, serta peredaran Narkotika telah diatur ketentuannya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lebih lanjut mengenai penggunaan narkotika telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus bagi golongan Narkotika golongan I terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan yang berarti Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya mengenai peredaran Narkotika diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut mengenai penyerahan narkotika diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dinyatakan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;



Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu saksi Edi Fran Sihotang dan saksi Bagas Kristo Tindaon pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, sekira pukul 21.30 WIB di Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di samping rumah, dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti pada Terdakwa yaitu 1 (satu) paket sabu, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipets, 1 (satu) buah pipet sendok, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16 warna hitam dengan IMEI 1: 680033068048537, dan IMEI 2: 860033068048529, 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan juga mengaku tidak memiliki izin terkait dengan sabu, dan sabu yang ditemukan tidak dilengkapi dengan surat-surat terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap sabu sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"tanpa hak dan melawan hukum"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa secara gramatikal memiliki diartikan mempunyai sesuatu objek, sedangkan menyimpan berarti menaruh sesuatu benda pada suatu tempat, sedangkan menguasai diartikan sebagai mempunyai kuasa atas suatu benda atau menempatkan benda pada penguasaannya sehingga seseorang dapat melakukan kehendaknya kepada benda yang dikuasainya, sedangkan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, atau membuat tersedia sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang;



Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila satu perbuatan telah terbukti maka telah cukup untuk menyatakan seluruh perbuatan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur sebelumnya telah diuraikan mengenai penangkapan terhadap Terdakwa baik mengenai waktu, tempat, serta barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa sehingga Terdakwa ambil alih sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui unsur perbuatan mana yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka perlu dipertimbangkan juga tujuan Terdakwa terhadap barang bukti yang ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu saksi Edi Fran Sihotang dan saksi Bagas Kristo Tindaon pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, sekira pukul 21.30 WIB di Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di samping rumah, dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti pada Terdakwa yaitu 1 (satu) paket sabu, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipets, 1 (satu) buah pipet sendok, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16 warna hitam dengan IMEI 1: 680033068048537, dan IMEI 2: 860033068048529, 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. Adek dengan cara membeli pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, sekira pukul 16.00 WIB di Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, seharga Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana awalnya pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. Adek menggunakan handphone merk Vivo milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "bang ada sabu, saya mau beli buat kerja nanti malam?" kemudian dijawab sdr. Adek "ada", lalu Terdakwa mengajak bertemu di jalan arah ke Desa Gunung Sari, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. Adek yang telah menunggu di pinggir jalan, kemudian Terdakwa bertanya berapa jumlahnya yang dijawab sdr. Adek Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa katakan sisanya akan dilunasi 2 (dua) minggu kemudian, selanjutnya sabu tersebut disimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian sekira

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tik



pukul 19.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah, tidak lama kemudian sdr. Kentung menghubungi Terdakwa dan menanyakan pesanan sabunya, yang dijawab Terdakwa sudah ada, kemudian sdr. Kentung datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisi sabu, yang diambil dari sabu yang sudah Terdakwa beli dari sdr. Adek;

Menimbang, bahwa sabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa akan dipakai dan sebelumnya sudah dijual kepada sdr. Kentung seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu telah dilakukan penimbangan sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan 17/II.14302/2024, tanggal 27 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Hendra Yanto, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering adalah berat kotor 2,29 gr (dua koma dua puluh sembilan gram) dan berat bersih 2,06 (dua koma nol enam gram), juga dilakukan pengujian laboratorium sebagaimana hasilnya tertuang dalam Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0063, tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt, diberikan kesimpulan mengandung metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa ternyata adalah benar sabu dan terbukti positif mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan 1, selanjutnya barang bukti sabu ternyata adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari sdr. Adek yang telah dibayar sebagian, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **"menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau sebagai alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tik



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya, yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Paket Plastik Klip Bening Berisikan Butiran Kristal Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Kotor 2,29 (dua Koma Dua Sembilan) Gram Dan Berat Bersih 2,06 (dua Koma Nol Enam) Gram;
2. 2 (dua) Buah Plastik Klip Bening Kosong;
3. 2 (satu) Buah Pipet;

Oleh karena telah dipergunakan dalam tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y16 Warna Hitam Dengan Imei1:680033068048553 dan Imei 2: 860033068048529;

Oleh karena telah dipergunakan dalam tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam tindak pidana namun karena memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

5. 1 (satu) Lembar Uang Sebesar Rp 50.000 (lima Puluh Ribu Rupiah);

Oleh karena merupakan hasil tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Solehan alias Lehan bin Mad Soehbejo** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan **Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan serta Denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Paket Plastik Klip Bening Berisikan Butiran Kristal Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Kotor 2,29 (dua Koma Dua Sembilan) Gram Dan Berat Bersih 2,06 (dua Koma Nol Enam) Gram;
 - 2) 2 (dua) Buah Plastik Klip Bening Kosong;
 - 3) 2 (dua) Buah Pipet;

Dimusnahkan;

- 4) 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y16 Warna Hitam Dengan Imei 1: 680033068048553 dan Imei 2: 860033068048529;
- 5) 1 (satu) Lembar Uang Sebesar Rp 50.000,00 (lima Puluh Ribu Rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 oleh kami, Nurul Hasanah, S.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H, dan Faiq Irfan Rofii, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dani Rahmat Effendi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Riva Cahya Limba, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H

Nurul Hasanah, S.H

Faiq Irfan Rofii, S.H

Panitera Pengganti,

Dani Rahmat Effendi, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tik